



PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 65 TAHUN 2018



TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAKALAR
Jl. Syech Yusuf No. 2B
Telepon No. (0418) 22291, Faximile No. (0418) 323499
Email : dlhptakalar@gmail.com**



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 223);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar;
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Takalar.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga provinsi dan daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan komitmen pemerintah daerah dan DPRD di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Neraca pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.

Pasal 9

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah langkah-langkah efektif yang dilakukan untuk mengurangi sampah dari sumbernya.

Pasal 10

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah langkah-langkah efektif yang dilakukan dalam kegiatan penanganan sampah.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 12

Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (2) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (3) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada.
- (4) Bupati menyampaikan hasil laporan pemantauan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.


Ditetapkan di Takalar,
Pada Tanggal 30 Oktober 2018



Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal 30 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


H. ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAKALAR**NOMOR 65 TAHUN 2018****TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA****TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA KABUPATEN TAKALAR****1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Takalar**

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	43.248	43.710	44.178	44.651	45.129	45.611	46.099	46.593
2	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Takalar (Ton/Tahun)	7.785	8.742	9.719	10.716	11.733	12.315	12.908	13.978


TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA KABUPATEN TAKALAR**2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Takalar**

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	43.248	43.710	44.178	44.651	45.129	45.611	46.099	46.593
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Takalar (Ton/Tahun)	31.571	34.968	33.134	33.042	32.944	32.840	32.731	32.615

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
KABUPATEN TAKALAR**

3. Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018 (Dalam Satuan Ton)

	KETERANGAN	Tahun 2017	Tahun 2018	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	42.790	43.248	458	1%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	8.658,35	8.892,69	234,34	3%
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	20,23%	20,56%		
a	Pembatasan timbulan sampah	8.318,53	8.435,71	117,176	1%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	36,50	73	36,5	50%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	303,32	383,98	80,665	21%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	10.994,90	11.623,43	628,53	5%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	25,70%	26,88%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan	227,40	308,425	81,03	26%
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	227,40	308,425	81,03	26%
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0	0	
g	Pemrosesan akhir	10.767,50	11.315,00	547,5	5%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	10.767,50	11.315,00	547,5	5%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	19.653,24	20.516,11	862,87	4%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	45,93%	47,44%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	23.137	22.732	405	2%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	54,07%	52,56%		



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Desa/Kelurahan	-	12	13	10	10	8	14	7	9	Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait
			2) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Desa/Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Desa/Kelurahan	-	1	1	1						Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a.Penguatan koordinasi dan kerja sama anatar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga												
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		-	9	-	-	-	-	-	-	Kab	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemkab	Bappeda, BPKD dan Dinas Lingkungan Hidup			
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Desa/ Kelurahan	-	9	5	6	6	6	5	5	5	Desa/ Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	Desa/Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	Kab/Kota										Pemprov dan pemkab/kota	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHP	Dinas PU, OPD Terkait
			b) Kawasan (TPS3R)	Desa/Kelurahan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Desa/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PU, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, OPD Terkait
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan	Desa/Kelurahan	-	3	3	2	3	3	3	3	3	pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, OPD Terkait

		Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

